



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BITUNG**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN NAMA, PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN  
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BITUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan otonomi Daerah secara bulat dan utuh serta luas, nyata dan bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Asas Desentralisasi maka fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah perlu dioptimalkan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa sejalan dengan Optimalisasi fungsi sebagai Perangkat Daerah, maka untuk Kecamatan dan Kelurahan perlu diberdayakan dalam setiap aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna mewujudkan kemandirian Daerah yang bertanggung jawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama, Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bitung.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2007.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG**  
**dan**  
**WALIKOTA BITUNG**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN NAMA, PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BITUNG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bitung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung
- c. DPRD adalah DPRD Kota Bitung ;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bitung;
- f. Kecamatan Induk adalah Kecamatan yang mengalami Pemekaran;
- g. Kecamatan Pemekaran adalah Kecamatan yang dibentuk baru dari Kecamatan Induk;
- h. Pembentukan Kecamatan adalah Kecamatan yang dibentuk dari beberapa kelurahan di wilayah dua Kecamatan;
- i. Perubahan nama adalah penggantian nama kecamatan dan kelurahan;
- j. Camat ialah Kepala Kecamatan;
- k. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah dalam wilayah Kecamatan;
- l. Kelurahan Pemekaran adalah Kelurahan yang dibentuk dari Kelurahan Induk;

- m. Pembentukan Kelurahan adalah kelurahan yang dibentuk dari dua atau beberapa lingkungan di wilayah dua kelurahan ;
- n. Lurah ialah Kepala Kelurahan ;
- o. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kelurahan.

## **BAB II**

### **MAKSUD SERTA TUJUAN PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dari Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan adalah :

- 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- 2. Memberdayakan potensi dan peran serta masyarakat;
- 3. Memperpendek rentang kendali untuk mencapai efisiensi dan efektifitas ;
- 4. Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam ;
- 5. Mendorong percepatan dan penyebaran pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **SYARAT-SYARAT PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Jumlah Penduduk sekurang-kurangnya 7500 jiwa atau 2000 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 22.500 jiwa atau 6000 Kepala Keluarga ;
- (2) Luas wilayah sekurang-kurangnya 10 Km<sup>2</sup> atau 1000 Ha ;
- (3) Jumlah Kelurahan sekurang-kurangnya 4 (empat) kelurahan ;
- (4) Pemekaran Kecamatan dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

**BAB IV**  
**SYARAT-SYARAT PEMEKARAN DAN**  
**PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Jumlah Penduduk sekurang-kurangnya 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga ;
- (2) Luas Wilayah sekurang-kurangnya 5 Km<sup>2</sup> ;
- (3) Memiliki potensi sosial budaya, perekonomian dan jasa;
- (4) Memiliki sarana pemerintahan, jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai serta fasilitas umum ;
- (5) Sekurang-kurangnya 2 (dua) lingkungan ;
- (6) Sudah menyelenggarakan pemerintahan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- (7) Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- (8) Kondisi geografis yang sulit dijangkau.

**BAB V**  
**MEKANISME PERUBAHAN NAMA, PEMEKARAN**  
**SERTA PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN**  
**KELURAHAN**

**Pasal 5**

- (1) Perubahan nama, Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Tim Pengkajian yang dibentuk oleh Walikota Bitung ;
- (2) Hasil pengkajian Tim, oleh Walikota diajukan kepada DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah untuk dimintakan persetujuan ;
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama, Pemekaran serta Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bitung.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN NAMA KECAMATAN DAN**  
**KELURAHAN**

**Pasal 6**

- (1) Kecamatan Bitung Utara diubah nama menjadi Kecamatan Ranowulu;
- (2) Kecamatan Bitung Barat diubah nama menjadi Kecamatan Matuari;
- (3) Kecamatan Bitung Tengah diubah nama menjadi Kecamatan Madidir;
- (4) Kecamatan Bitung Timur diubah nama menjadi Kecamatan Aertembaga;
- (5) Kecamatan Bitung Selatan diubah nama menjadi Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan.

**Pasal 7**

- (1) Kelurahan Apela I menjadi Kelurahan Apela Satu;
- (2) Kelurahan Apela II menjadi Kelurahan Apela Dua;
- (3) Kelurahan Manembo-nembo Bawah menjadi Kelurahan Manembo-nembo;
- (4) Kelurahan Girian Weru I menjadi Kelurahan Girian Weru Satu;
- (5) Kelurahan Girian Weru II menjadi Kelurahan Girian Weru Dua;
- (6) Kelurahan Madidir menjadi Kelurahan Paceda;
- (7) Kelurahan Bitung Barat I menjadi Kelurahan Bitung Barat Satu;
- (8) Kelurahan Bitung Barat II menjadi Kelurahan Bitung Barat Dua;
- (9) Kelurahan Kakenturan I menjadi Kelurahan Kakenturan Satu;
- (10) Kelurahan Kakenturan II menjadi Kelurahan Kakenturan Dua;
- (11) Kelurahan Pateten I menjadi Kelurahan Pateten Satu;
- (12) Kelurahan Pateten II menjadi Kelurahan Pateten Dua.

**BAB VII**  
**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**Pasal 8**

- Kecamatan Matuari menjadi :
- a. Kecamatan Matuari (induk);
  - b. Kecamatan Girian (pemekaran).

**Pasal 9**

- Kecamatan Madidir dan Kecamatan Aertembaga menjadi :
- a. Kecamatan Madidir (Induk);
  - b. Kecamatan Aertembaga (Induk);
  - c. Kecamatan Maesa (Pemekaran).

**Pasal 10**

- Kecamatan Lembeh menjadi :
- a. Kecamatan Lembeh Selatan (Induk);
  - b. Kecamatan Lembeh Utara (pemekaran).

**BAB VIII**  
**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**Pasal 11**

- Kelurahan Sagerat menjadi :
- a. Kelurahan Sagerat (Induk);
  - b. Kelurahan Sagerat Weru Satu (Pemekaran);
  - c. Kelurahan Sagerat Weru Dua (Pemekaran).

**Pasal 12**

- Kelurahan Manembo-nembo atas dan Kelurahan Manembo-nembo menjadi :
- a. Kelurahan Manembo-nembo Atas (Induk);
  - b. Kelurahan Manembo-nembo (Induk);
  - c. Kelurahan Manembo-nembo Tengah (Pemekaran).

### **Pasal 13**

Kelurahan Girian Barah menjadi :

- a. Kelurahan Girian Bawah (Induk);
- b. Kelurahan Wangurer (Pemekaran).

### **Pasal 14**

Kelurahan Wangurer Timur dan Kelurahan Wangurer Barat menjadi :

- a. Kelurahan Wangurer Barat (Induk);
- b. Kelurahan Wangurer Timur (Induk);
- c. Kelurahan Wangurer Utara (pemekaran).

### **Pasal 15**

Kelurahan Pateten Satu dan Pateten Dua menjadi :

- a. Kelurahan Pateten Satu (Induk);
- b. Kelurahan Pateten Dua (Induk);
- c. Kelurahan Pateten Tiga (Pemekaran).

### **Pasal 16**

Kelurahan Aertembaga menjadi :

- a. Kelurahan Aertembaga Satu (Induk);
- b. Kelurahan Aertembaga Dua (Pemekaran).

### **Pasal 17**

Kelurahan Batuwoke dan Kelurahan Pintukota menjadi :

- a. Kelurahan Pintukota (Induk);
- b. Kelurahan Gunung Woka (Induk);
- c. Kelurahan Batukota (Pemekaran).

### **Pasal 18**

Kelurahan Papusungan menjadi :

- a. Kelurahan Papusungan (Induk);
- b. Kelurahan Kelapa Dua (Pemekaran).



## **Pasal 19**

Kelurahan Tendeki menjadi bagian wilayah Kecamatan Matuari dengan mempertimbangkan faktor geografis dan historis wilayah kelurahan tersebut.

## **BAB IX BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Batas wilayah kecamatan didasarkan pada besarnya jumlah kelurahan yang terdapat dalam wilayah kecamatan.
- (2) Batas wilayah kelurahan didasarkan pada keadaan wilayah kelurahan tersebut.

## **BAB X KEDUDUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN**

### **Pasal 21**

- (1) Kecamatan Ranowulu dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Danowudu terdiri dari :
  - a. Kelurahan Pinokalan ;
  - b. Kelurahan Danuwudu ;
  - c. Kelurahan Tewaan ;
  - d. Kelurahan Apela Satu ;
  - e. Kelurahan Apela Dua ;
  - f. Kelurahan Kumersot ;
  - g. Kelurahan Karondoran ;
  - h. Kelurahan Dudasudara ;
  - i. Kelurahan Batuputih Atas ;
  - j. Kelurahan Batuputih Bawah ;
  - k. Kelurahan Pinasungkulan.

- (2) Kecamatan Matuari dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Manembo-nembo Tengah terdiri dari:
  - a. Kelurahan Sagerat ;
  - b. Kelurahan Sagerat Weru Satu ;
  - c. Kelurahan Sagerat Weru Dua ;
  - d. Kelurahan Tanjung Merah ;
  - e. Kelurahan Menembo-nembo Atas ;
  - f. Kelurahan Menembo-nembo Tengah ;
  - g. Kelurahan Menembo-nembo Bawah ;
  - k. Kelurahan Tendeki.
- (3) Kecamatan Girian dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Girian Weru Dua terdiri dari :
  - a. Kelurahan Girian Atas ;
  - b. Kelurahan Girian Weru Satu ;
  - c. Kelurahan Girian Weru Dua ;
  - d. Kelurahan Girian Permai ;
  - e. Kelurahan Girian Indah ;
  - f. Kelurahan Girian Bawah ;
  - g. Kelurahan Wangurer.
- (4) Kecamatan Madidir dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Paceda terdiri dari :
  - a. Kelurahan Wangurer Barat ;
  - b. Kelurahan Wangurer Timur ;
  - c. Kelurahan Wangurer Utara ;
  - d. Kelurahan Paceda ;
  - e. Kelurahan Madidir Unet ;
  - f. Kelurahan Madidir Ure ;
  - g. Kelurahan Madidir Weru ;
  - h. Kelurahan Kadoodan.
- (5) Kecamatan Maesa dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Bitung Barat Satu terdiri dari :
  - a. Kelurahan Pakadoodan ;
  - b. Kelurahan Bitung Barat Satu ;

- c. Kelurahan Bitung Barat Dua ;
  - d. Kelurahan Kakenturan Satu ;
  - e. Kelurahan Kakenturan Dua ;
  - f. Kelurahan Bitung Tengah ;
  - g. Kelurahan Bitung Timur ;
  - h. Kelurahan Pateten Tiga.
- (6) Kecamatan Aertembaga dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Winenet Satu terdiri dari :
- a. Kelurahan Pateten Satu ;
  - b. Kelurahan Pateten Dua ;
  - c. Kelurahan Winenet Satu ;
  - d. Kelurahan Winenet Dua ;
  - e. Kelurahan Aertembaga Satu ;
  - f. Kelurahan Aertembaga Dua ;
  - g. Kelurahan Tandurusa ;
  - h. Kelurahan Makawidey ;
  - i. Kelurahan Kasawari ;
  - j. Kelurahan Pinangunian.
- (7) Kecamatan Lembeh Utara dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Pintukota terdiri dari :
- a. Kelurahan Mawali ;
  - b. Kelurahan Pintukota ;
  - c. Kelurahan Batukota ;
  - d. Kelurahan Gunung Woka ;
  - e. Kelurahan Kareko ;
  - f. Kelurahan Binuang ;
  - g. Kelurahan Motto ;
  - h. Kelurahan Nusu ;
  - i. Kelurahan Lirang ;
  - j. Kelurahan Posokan.
- (8) Kecamatan Lembeh Selatan dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Papusungan terdiri dari :
- a. Kelurahan Papusungan ;

- b. Kelurahan Kelapa Dua ;
- c. Kelurahan Batulubang ;
- d. Kelurahan Paudean ;
- e. Kelurahan Dorbolaang ;
- f. Kelurahan Pasirpanjang ;
- g. Kelurahan Pancuran.

## **BAB XI**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengisian formasi kepegawaian diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

Belanja Pegawai dan Belanja Rutin serta Biaya Operasional Kecamatan dan Kelurahan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan atau Peraturan Kepala Daerah.

## **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bitung serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung  
pada tanggal : 31 Agustus 2007

WALIKOTA BITUNG,

TTD + CAP

**HANNY SONDAKH**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

TTD

**M.J. LOMBAN, SE**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN NAMA, PEMEKARAN SERTA PEMBENTUKAN**  
**KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BITUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat daerah merupakan organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan publik. Kecamatan dan Kelurahan menjalankan misi pelayanan yang diembal sebagai unsur kewilayahan yakni bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Efektifitas pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kedekatan organisasi penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Karena itu untuk menjamin efektifitas pelayanan umum maka kecamatan perlu ditempatkan sebagai pusat pelayanan dan pembangunan (close to the customer) untuk menuju masyarakat yang membangun dan sejahtera.

Seiring dengan semakin meningkatkan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya volume kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kota Bitung, maka pemekaran kecamatan dan kelurahan merupakan langkah strategis yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat sesuai dengan dinamika yang berkembang serta tuntutan kebutuhan perkembangan pembangunan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1 s/d 26**

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64.